

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA  
PERDATA SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH**

**INTISARI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang**

**NAMA : TEDDIEANTHO BIRE**

**NIM : 20310021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2023**

LEMBARAN PENGESAHAN

Kupang, 20 Desember 2023

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Liven E. Rafael, SH. M.Hum  
NIDN : 0811066401

  
Soleman Kette, S.H., M.Hum  
NIDN : 0820086101

REKTOR  
Universitas Kristen Artha Wacana

DEKAN  
Fakultas Hukum

  
Prof. Dr. Ir. Godliet Frederik Neonufa, MT  
NIDN: 0821046601

  
Dr. M. N. Ndaomanu, SH., M.Hum  
NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500  
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: [ukaw@kupang.wasantara.net/id](mailto:ukaw@kupang.wasantara.net/id)

BERITA ACARA






Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **20 (Dua Puluh)** Bulan **Desember** Tahun **2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga)** telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : TEDDIEANTHO BIRE  
NIM : 20310021  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH**

PANITIA PENGUJI


Tanda Tangan

Ketua : Liven E.Rafael, S.H.,M.Hum  
Sekretaris : Soleman Kette, S.H.,M.Hum  
Anggota : 1. Otlief J. R. Wewo, S.H.,M.Hum  
2. Tontji CHR.Rafael, S.H.,M.H  
3. Ellon B.C. Mau, S.H.,M.Hum

Kupang, 20 Desember 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



  
Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum  
NIDN: 0822106401

## INTISARI

### JUDUL: DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERDATA SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH

Rumusan masalah yang penulis kaji adalah 1) Mengapa *judex factie* mengabulkan gugatan penggugat? 2) Mengapa *judex juris* dan peninjauan kembali menolak gugatan penggugat? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan Gugatan Penggugat dan alasan *judex juris* Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menolak Gugatan Penggugat. Kondisi saat ini sering terjadi tentang kasus sengketa atas tanah, secara umum penyebab terjadinya sengketa tanah tersebut bermacam-macam, antara lain seperti harga tanah yang tinggi, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya, dan berbagai alasan-alasan yang lain serta mendasar sehingga menjadi dasar gugatan kepemilikan tanah di pengadilan. Penyelesaian sengketa tanah diperlukan kebijakan dari pelaksanaan kekuasaan negara (pemerintah) dalam hal pengaturan dan pengelolaan di bidang pertanahan, terutama dalam hal kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya, termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul. Pada prinsipnya setiap sengketa pertanahan dapat diatasi dengan norma dan aturan-aturan berdasarkan hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif (*descriptive legal study*), jenis penelitian ini adalah *juridis normatif*, dengan berfokus pada data sekunder yang sesuai dengan kondisi yang akan dilakukan penelitian oleh penulis. Analisis data ditempuh dengan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alasan *judex factie* Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan gugatan Penggugat adalah Tanah Obyek Sengketa merupakan tanah warisan dari moyang Penggugat dan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan alasan Majelis Hakim Kasasi dan Peninjauan Kembali menolak gugatan Penggugat adalah Tanah obyek sengketa adalah tanah negara dengan hak pakai, Tergugat memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan, dan Bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagai *novum*. Kemudian, saran yang diberikan oleh penulis adalah Perlu adanya pemahaman yang mendasar bagi hakim sehingga dalam menjatuhkan putusan terdapat kesamaan dan tidak terdapat perbedaan dan Perlu adanya pemahaman bagi para pihak yang bersengketa mengenai alat bukti yang diajukan dalam persidangan perdata.

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Sengketa, Kepemilikan, Tanah**

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Achmad Ali, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 1, Prestasi Pustaka:Jakarta;
- Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, 1987, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata, Cetakan Kedua, Bina Aksara:Jakarta;
- Harahap Yahya, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika:Jakarta;
- Loudoe John, 1981, Beberapa Aspek Hukum Material dan Hukum Acara dalam Praktek, PT. Bina Aksara:Jakarta;
- Manan Abdul, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah:Jakarta;
- Mappong Zainuddin, 2010, Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata), Tunggal Mandiri Publishing:Malang;
- Mertokusumo Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata, Liberty:Yogyakarta;
- M.Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia, Cetakan Kedua, Kencana:Jakarta
- Mulyadi, 1996, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata, Djambatan:Yogyakarta;
- Ropaun Rambe, 2004, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika:Jakarta, Cetakan Ketiga;
- Soekanto Sorjono dan Sri Mamuji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers:Jakarta;
- Sumardjono Maria SW, 2009, Mediasi Sengketa Tanah, Jakarta: Penerbit Buku Kompas;
- Sunggono Bambang, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Suparmono Gatot, 1993, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Alumni:Bandung;
- Sutedi Adrian, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika:Jakarta;
- Syarief Elza, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan,Gramedia:Jakarta;

### **Jurnal**

- Abdul Hakim, 2017, Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No. 3

Isman, 2021, Kumulasi Gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Kajian Putusan Nomor 886 K / Pdt / 2007, *Jurnal Yudisial*, Vol.14, No.1

Rai Mantili, 2019 Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.10, No.2

Ningrum Herlina Ratna Sambawa, 2014, Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasis Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum:Universitas Islam Sultan Agung*, Vol.1, No.2;

Wirawan Vani, 2021, Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif:Universitas Diponegoro*, Vol.9, No.1.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR,Rbg

### **Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pdt.G/2016/PN.Kpg.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 152/PDT/2017/PT.KPG

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K/Pt/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 PK/Pdt/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 PK/Pdt/2022